



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

### **NOMOR 33 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

### **KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA) KABUPATEN BEKASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu disusun Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retibusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 53);
14. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 660.1/Kep.319/BPLH/2016 tentang Pengesahan Forum Bank Sampah Kabupaten Bekasi.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA) KABUPATEN BEKASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bekasi;
4. Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah;
5. Kepala dinas adalah seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan;
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah Kabupaten Bekasi yang terpadu dan berkelanjutan;

BAB II  
ARAH JAKSTRADA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

- (1) Jakstrada Kabupaten Bekasi memuat :
  - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. Strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Jakstrada Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua  
Arah Kebijakan  
Pasal 3

Arah Kebijakan Kabupaten Bekasi dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang :
- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. Pembatasan Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. Pendaauran Ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga  
Strategi dan Target  
Pasal 5

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 6

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
  - c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. Pembentukan sistem informasi;
  - f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; serta
  - g. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ;
  - b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
  - c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. Pembentukan sistem informasi;
  - f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
  - h. Penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui Bank Sampah dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) / komunitas masyarakat penggiat lingkungan;
  - i. Penguatan penegakan hukum;
  - j. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah melalui program CSR;
  - k. Kawasan industri dan perumahan diwajibkan memiliki tempat pengolahan dan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- I. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna.

#### Pasal 7

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025;
  - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Jakstrada dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA Bagian Kesatu Umum Pasal 9

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Bekasi dan rencana pembangunan jangka menengah.
- (2) Penyusunan Jakstrada kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada provinsi.
- (3) Penyusunan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan pendampingan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.

### Bagian Kedua Jakstrada Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, bupati bertugas untuk :
  - a. menyusun, melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;

- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan;
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 22 Juli 2019

**BUPATI BEKASI,**

Ttd

**EKA SUPRIA ATMAJA**

Diundangkan di : Cikarang Barat  
Pada Tanggal : 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, 

  
H. UJU

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 33**

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI BEKASI  
 NOMOR : 33 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 22 JULI 2019  
 TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA)  
 KABUPATEN BEKASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
 RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH  
 RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN BEKASI

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Bekasi

| INDIKATOR  | TAHUN   |         |           |           |           |           |           |           |
|--|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 2018    | 2019    | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)           | 945.350 | 982.691 | 1.021.508 | 1.061.857 | 1.103.801 | 1.147.401 | 1.192.723 | 1.239.836 |
| Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kabupaten Bekasi     | 18%     | 20%     | 22%       | 24%       | 26%       | 27%       | 28%       | 30%       |
| Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Bekasi (Ton/Tahun) | 170.163 | 196.538 | 224.732   | 254.846   | 286.988   | 309.798   | 333.962   | 371.951   |

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).




II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Bekasi

| INDIKATOR  | TAHUN   |         |           |           |           |           |           |           |
|--|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 2018    | 2019    | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kabupaten Bekasi (Ton/Tahun) | 945.350 | 982.691 | 1.021.508 | 1.061.857 | 1.103.801 | 1.147.401 | 1.192.723 | 1.239.836 |
| Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kabupaten Bekasi            | 73%     | 80%     | 75%       | 74%       | 73%       | 72%       | 71%       | 70%       |
| Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Bekasi (Ton/Tahun)        | 690.106 | 786.153 | 766.131   | 785.774   | 805.774   | 826.128   | 846.833   | 867.885   |


Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

BUPATI BEKASI

Ttd

EKA SUPRIA ATMAJA, 

Diundangkan di : Cikarang Barat  
Pada Tanggal : 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI, 

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 33

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR : 33 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 22 JULI 2019**

**TENTANG :**

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA)  
KABUPATEN BEKASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH  
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH  
RUMAH TANGGA**

**PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA) KABUPATEN BEKASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH  
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025**

| NO | KEBIJAKAN  | STRATEGI   | PROGRAM   | SATUAN         | TAHUN |      |      |      |      |      | SEKTOR<br>UTAMA | SEKTOR<br>PENDUKUNG |  |
|----|--|--|---|----------------|-------|------|------|------|------|------|-----------------|---------------------|--|
|    |  |  |   |                | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |                 |                     | 2024   |
| 1. | Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 1) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:<br>a) Pembatasan timbulan, Pendaurlangan dan Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen /tahun | -     | 1    | -    | -    | -    | -    | 1               | -                   | Dinas Lingkungan Hidup<br><br>Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, BPPT dan Bappeda |





| NO | KEBIJAKAN | STRATEGI   | PROGRAM                        | SATUAN | TAHUN |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG  |   |
|----|-----------|--|--------------------------------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|---|---|
|    |           |  |                                |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |              |   | 2025  |
|    |           | pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | a) Pemerintah Kabupaten Bekasi | Daerah | -     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1            | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, dan Pertanian, Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan, Kementerian agama, Badan Usaha | Dinas Lingkungan Hidup  |
|    |           |  | b) DPRD Kabupaten Bekasi       | Daerah | -     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1            | 1   | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian, pemprov, dan pemkab / Kabupaten |

| NO | KEBIJAKAN                       | STRATEGI | PROGRAM   | SATUAN              | TAHUN |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA           | SEKTOR PENDUKUNG   |   |
|----|---------------------------------|----------|---|---------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------------------------|--|---|
|    |                                 |          |   |                     | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                        |  | 2025  |
|    |                                 |          | 2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Training /Tahun     | -     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                      | Dinas Lingkungan Hidup   | Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian, |
|    |                                 |          | 3) Pembentukan bank sampah induk di tiap kecamatan  | Unit (23 Kecamatan) | -     | 2    | 3    | 4    | 6    | 3    | 2    | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR dan Pertanian, Diinas Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Bappeda,                  |   |
|    | e. Pembentukan sistem informasi |          | Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah melalui program SMASH dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di:   | Kabupaten           | -     | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanian, Diinas Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Bappeda, |   |



| NO | KEBIJAKAN | STRATEGI  | PROGRAM  | SATUAN          | TAHUN |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG   |  |
|----|-----------|---|--|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|--|--|
|    |           |   |  |                 | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |              |  | 2025   |
|    |           |   | a) Sekolah Adiwiyata / SBL   | Sekolah         | 69    | 69   | 69   | 69   | 69   | 69   | 69   | 69           | Dinas Lingkungan Hidup dan dinas pendidikan  | DLH, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinsos, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, |
|    |           |   | b) PKK   | PKK (Kecamatan) | 23    | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23           | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bapenda, BPKAD dan Bappeda |  |
|    |           | g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga | Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR | Unit/tahun      | -     | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1            | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM  |  |



| NO | KEBIJAKAN                                   | STRATEGI   | PROGRAM   | SATUAN          | TAHUN           |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |  |  |
|----|---|--|---|-----------------|-----------------|------|------|------|------|------|--------------|------------------|--|--|
|    |   |  |   |                 | 2018            | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |              |                  | 2024   | 2025   |
|    |   | dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga   |   |                 |                 |      |      |      |      |      |              |                  |  |  |
|    |   | h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | <p>Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:</p> <p>1) Pengembangan dan Penerapan Peta Jalan persepuluh tahun kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga pada sektor industri</p> <p>2) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah</p> | Produsen /tahun | -               | -    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3            |                  | Perusahaan manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman, dll          |  |
|    |   | a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam  | 1) Penyusunan peraturan daerah tentang pengolahan sampah  | Dokumen         | -               | -    | 1    | -    | -    | -    | -            |                  | Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, BPKAD, Bappeda, Kecamatan, Bagian Hukum |  |
| 2. | Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah |  |   |                 | Produsen /tahun | -    | -    | 1    | 2    | 1    | 1            | 1                | DLH, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan                             | Perusahaan manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman |

| NO | KEBIJAKAN                              | STRATEGI  | PROGRAM   | SATUAN   | TAHUN |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG       |  |
|----|--|---|---|----------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------------|--|
|    |  |   |   |          | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |              |                        | 2025   |
|    | Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga | penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 2) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir  | Dokumen  | -     | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -            | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, BPKAD dan Bappeda |
|    |  |   | 3) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi :<br>- Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemroses akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Kegiatan | -     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1            | Dinas Lingkungan Hidup | Bappeda, BPKAD dan BPPT                            |

| NO | KEBIJAKAN | STRATEGI  | PROGRAM  | SATUAN   | TAHUN |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |                        |   |
|----|-----------|---|--|----------|-------|------|------|------|------|------|--------------|------------------|------------------------|---|
|    |           |   |  |          | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |              |                  | 2024                   | 2025  |
|    |           | b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah | 1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam :<br>a) Penyediaan Lahan Tempat Pengolahan Sampah di Kawasan Perumahan (fasos/fasum) | lokasi   | -     | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2            | 2                | Dinas Lingkungan Hidup | Bappeda, BPKAD dan BPPT   |
|    |           |   | b) Pembinaan pemulung TPA Burangkeng   | kegiatan | -     | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1            | 1                | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM |

| NO | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM   | SATUAN   | TAHUN |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG                 |   |
|----|-----------|----------|---|--|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|----------------------------------|---|
|    |           |          |   |  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |              |                                  | 2025  |
|    |           |          | c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir  | Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah | -     | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -            | Pemprov dan pemkab               | Bapenda, Bappeda dan Inspektorat                    |
|    |           |          | d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | kegiatan   | -     | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -            | Dinas Lingkungan Hidup, dan BPPT | Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan pertanahan |
|    |           |          | e) Perluasan lahan TPA Burangkeng   | Lahan  | -     | -    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | -            | Dinas Lingkungan Hidup           | Bappeda, Tarkim, Dinas Lingkungan Hidup, PUPR,      |

| NO | KEBIJAKAN | STRATEGI   | PROGRAM   | SATUAN            | TAHUN |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |                        |                                 |
|----|-----------|--|---|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------|------------------------|---------------------------------|
|    |           |  |   |                   | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |              |                  | 2025                   |                                 |
|    |           |  | f) Penguatan pengadaan sarana dan prasarana TPA Burangkeng  | Kegiatan          | -     | 7    | 3    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1            | 1                | Dinas Lingkungan Hidup | Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup |
|    |           |  | g) Penataan di TPA Burangkeng   | Kegiatan          | -     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1            | 1                | Dinas Lingkungan Hidup | Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup |
|    |           |  | h) Revitalisasi TPA Burangkeng  | Kegiatan          | -     | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -            | 1                | Dinas Lingkungan Hidup | Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup |
|    |           | c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah | Pertemuan / tahun | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1            | 1                | Dinas Lingkungan Hidup | DPRD Kabupaten Bekasi           |

| NO | KEBIJAKAN | STRATEGI  | PROGRAM  | SATUAN | TAHUN |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |   |                        |
|----|-----------|---|--|--------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------|---|------------------------|
|    |           |   |  |        | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |              |                  | 2025  |                        |
|    |           | d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada:<br>a) Pemerintah Kabupaten Bekasi |        |       |      |      |      |      |      |      |              |                  |   |                        |
|    |           |   |  | Daerah | -     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1            | 1                | Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br>Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perindustrian dan perdagangan, BPPT, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan dinas Bina Marga dan Tata Air | Dinas Lingkungan Hidup |

| NO | KEBIJAKAN | STRATEGI                        | PROGRAM   | SATUAN  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG       |   |
|----|-----------|---------------------------------|---|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------------|---|
|    |           |                                 |   |         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |              |                        |   |
|    |           |                                 | b) DPRD Kabupaten Bekasi  | Daerah  | -     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1            | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br>Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perindustrian dan perdagangan,<br>BPPT, Dinas Perhubungan,<br>Dinas Pendidikan dan dinas Bina Marga dan Tata Air |
|    |           | e. Pembentukan sistem informasi | Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di: | Dokumen | -     | -    | 1    | -    | -    | -    | -    | -    | -            | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br>Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perindustrian dan perdagangan,<br>BPPT, Dinas Perhubungan,<br>Dinas Pendidikan dan dinas Bina Marga dan Tata Air |

| NO | KEBIJAKAN | STRATEGI   | PROGRAM   | SATUAN           | TAHUN |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |                        |  |
|----|-----------|--|---|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------|------------------------|--|
|    |           |  |   |                  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |              |                  | 2025                   |  |
|    |           | f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE | <p>1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p> <p>2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat</p> <p>3) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan unit bank sampah di masyarakat</li> </ul> | Kecamatan        | -     | -    | 23   | 23   | 23   | 23   | 23   | 23           | 23               | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Bina Marga dan Tata Air, Dinas Pendidikan, Diskominfostandi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|    |           |  |   | Kelurahan / Desa | -     | -    | 87   | 87   | 87   | 87   | 87   | 87           | 87               | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Kelurahan  |
|    |           |  |   | 350 Unit/ tahun  | 80    | 40   | 30   | 30   | 30   | 30   | 55   | 55           | 55               | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan,  |



| NO | KEBIJAKAN | STRATEGI   | PROGRAM   | SATUAN    | TAHUN |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG                   |   |
|----|-----------|--|---|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------------------------|---|
|    |           |  |   |           | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |              |                                    | 2025  |
|    |           |  | 4) Peningkatan kemauan membayar ( <i>willingness to pay</i> ) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga   | Kendaraan | 98    | 24   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15           | Dinas Lingkungan Hidup dan Bapenda | Bappeda, Inspektorat dan BPKAD                          |
|    |           | g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan | 1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:<br>- Peningkatan penyertaan modal BUMD dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir | BUMD      | -     | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | -            | Dinas Lingkungan Hidup             | Bappeda, Bappeda, DPMPSTSP, bag hukum, bagian kerjasama |

| NO | KEBIJAKAN | STRATEGI                     | PROGRAM   | SATUAN           | TAHUN |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |   |  |
|----|-----------|------------------------------|---|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------|---|--|
|    |           |                              |   |                  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |              |                  | 2025                                    |  |
|    |           | h. Penguatan penegakan hukum | <p>1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/Kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir</p> <p>2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah</p> | orang            | 87    | 87   | 87   | 87   | 87   | 87   | 87   | 87           | 87               | Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum | Satpol PP, Kepolisian, Inspektorat                 |
|    |           |                              |   | Desa / Kelurahan | 87    | 87   | 87   | 87   | 87   | 87   | 87   | 87           | 87               | Dinas Lingkungan                        | Kemenum HAM, Kemendagri, Polri, TNI, dan Kejaksaan |

| NO | KEBIJAKAN | STRATEGI   | PROGRAM   | SATUAN           | TAHUN |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |                                 |  |  |  |  |  |
|----|-----------|--|---|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|
|    |           |  |   |                  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |              |                  | 2025                            |  |  |  |  |  |
|    |           |  | Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir  |                  |       |      |      |      |      |      |      |              |                  |                                 |  |  |  |  |  |
|    |           | i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah | Pengintegrasian pengurusan rekomendasi penangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten | Kabupaten /tahun | -     | -    | -    | 40   | 40   | 40   | 40   | 40           | 40               | Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Kecamatan dan kelurahan |  |  |  |  |
|    |           | j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna  | 1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan,   | Kecamatan        | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -            | -                | Dinas Lingkungan Hidup,         | Diskominfostandi, Bagian Humas, Kecamatan dan Kelurahan                                |  |  |  |  |

| NO | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM   | SATUAN    | TAHUN |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG       |  |
|----|-----------|----------|---|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|------------------------|--|
|    |           |          |   |           | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |              |                        | 2025   |
|    |           |          | pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir  |           |       |      |      |      |      |      |      |              |                        |  |
|    |           |          | 2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir |           | -     | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -            |                        |  |
|    |           |          | 3) Pembangunan penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna melalui:   |           | -     | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -            |                        |  |
|    |           |          | a Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal   | Kabupaten | -     | -    | -    | -    | -    | -    | 1    | -            | Dinas Lingkungan Hidup | DPRD Kabupaten, Pemernitah Kabupaten Kementrian, PLN |

| NO | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM  | SATUAN    | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA           | SEKTOR PENDUKUNG   |
|----|-----------|----------|--|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|--|
|    |           |          |  |           | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                        |  |
|    |           |          | b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA   | Kabupaten | -     | -    | -    | -    | -    | 1    | -    | -    | Dinas Lingkungan Hidup | DPRD Kabupaten, Pemernitah Kabupaten Kementrian, PLN                 |
|    |           |          | 4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan: |           |       |      |      |      |      |      |      |      |                        |  |
|    |           |          | a) TPST  | Unit      | -     | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | Dinas Lingkungan Hidup | Bappeda, dan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, pihak swasta |
|    |           |          | b) Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU)  | Unit      | -     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Dinas Lingkungan Hidup | Bappeda, dan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, pihak swasta |
|    |           |          | c) Pengadaan & Rekondisi Kendaraan Pengangkut sampah   | Unit      | -     | 5    | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | Dinas Lingkungan Hidup | Bappeda, dan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, pihak swasta |



| NO | KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM  | SATUAN  | TAHUN |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA | SEKTOR PENDUKUNG |      |      |
|----|-----------|----------|--|---------|-------|------|------|------|------|------|--------------|------------------|------|------|
|    |           |          |  |         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |              |                  | 2024 | 2025 |
|    |           |          | -<br>Pembentukan dan penerapan sistem insentif dan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat, kawasan dan industri | Dokumen |       |      |      |      |      |      |              |                  |      |      |

BUPATI BEKASI

Ttd

EKA SUPRIA ATMAJA,

Diundangkan di : Cikarang Barat  
 Pada Tanggal : 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,



H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 33